



JURNAL Pendidikan Sejarah Indonesia

Online ISSN: 2622-1837

KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HOMESCHOOLING: TINJAUAN DARI ASPEK ANALISIS, PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Adinda Alifah Putri Utami*, Inggit Nurul Fajrianti, Dina Aulia Ariani

adindaalifah@students.unnes.ac.id(*)

inggitnurul@students.unnes.ac.id

dinaauliar@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang 50229, Indonesia.

Article history:

Received 26 October 2025; Revised 30 November 2025; Accepted 5 December 2025; Published 31 December 2025

Abstract *This study aims to analyze the implementation of homeschooling policy in Indonesia through five main aspects: needs analysis, planning, implementation, monitoring, and policy evaluation. This study seeks to assess the extent to which homeschooling policy has been effective, equitable, and sustainable in the non-formal education system. The method used is a literature review by examining scientific sources, policy documents, and relevant research results for the period 2015–2025. Data were analyzed using a content analysis approach and a thematic review to identify policy patterns, implementation gaps, and best practices in homeschooling implementation. The results show that homeschooling policy has a strong legal basis through Law Number 20 of 2003 and Regulation of the Minister of Education and Culture Number 129 of 2014. From a needs analysis perspective, this policy was created in response to public demands for more flexible and personalized education. In terms of planning, the government has designed an adaptive curriculum and an equivalency assessment system, but in reality, it still faces several obstacles in terms of resource distribution and national data integration. In terms of implementation, there is synergy between the government, PKBM (Community Service Centers), tutors, and parents, although obstacles remain, such as discrimination in access to higher education and limited financial support. Monitoring is carried out administratively but does not yet address learning quality. Evaluations show that homeschooling is effective in shaping student character and independence but requires strengthened training for parents and a data-driven monitoring system. Overall, homeschooling is a relevant alternative education policy, but requires increased accountability, equity, and sustainability.*

Keywords: *Homeschooling 1, education policy 2, policy implementation 3, non-formal education 4, policy evaluation5.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan homeschooling di Indonesia melalui lima aspek utama, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Kajian ini berupaya untuk menilai sejauh mana kebijakan

homeschooling telah berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem pendidikan nonformal. Metode yang digunakan ialah studi literatur (*literature review*) dengan menelaah sumber ilmiah, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian relevan pada periode 2015–2025. Data dianalisis menggunakan pendekatan *content analysis* dan *thematic review* guna mengidentifikasi pola kebijakan, kesenjangan implementasi, serta praktik terbaik dalam penyelenggaraan *homeschooling*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *homeschooling* memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014. Dari aspek analisis kebutuhan, kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan pendidikan yang lebih fleksibel dan personal. Dalam perencanaan, pemerintah telah merancang kurikulum adaptif dan sistem asesmen kesetaraan, namun dalam kenyataannya saat ini masih menghadapi beberapa kendala dalam pemerataan sumber daya dan integrasi data nasional. Pada pelaksanaan, terdapat sinergi antara pemerintah, PKBM, tutor, dan orang tua, meski hambatan berupa diskriminasi akses ke perguruan tinggi serta keterbatasan dukungan pembiayaan masih terjadi. Proses monitoring berjalan secara administratif namun belum menyentuh kualitas pembelajaran. Evaluasi menunjukkan *homeschooling* efektif dalam membentuk karakter dan kemandirian peserta didik, tetapi membutuhkan penguatan pelatihan bagi orang tua serta sistem pengawasan berbasis data. Secara keseluruhan, *homeschooling* merupakan kebijakan pendidikan alternatif yang relevan, namun memerlukan peningkatan aspek akuntabilitas, kesetaraan, dan keberlanjutan.

Kata kunci: *Homeschooling* 1, kebijakan pendidikan 2, implementasi kebijakan 3, pendidikan nonformal 4, evaluasi kebijakan 5.

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal memainkan peran penting dalam membuka akses pendidikan bagi semua kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berkembang adalah *homeschooling*, yaitu model pendidikan yang dilaksanakan secara mandiri oleh keluarga dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. *Homeschooling* merupakan pendidikan berbasis rumah yang secara khusus diberikan oleh orang tua atau tutor profesional, dengan pendekatan yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik (Afiat, 2019).

Di Indonesia, *homeschooling* bukanlah fenomena baru dan telah lama dikenal oleh masyarakat. Praktiknya beragam, mulai dari pembelajaran mandiri di rumah bersama orang tua, penggunaan jasa tutor, hingga keterlibatan dalam komunitas *homeschooling* yang biasanya dilakukan beberapa kali dalam seminggu. Selain itu, terdapat pula model campuran yang menggabungkan pembelajaran di sekolah formal dengan pembelajaran di rumah atau lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, peserta *homeschooling* juga terhubung dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai

lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan yang mendukung proses pembelajaran dan evaluasi (Afiat, 2019).

Secara yuridis, *homeschooling* di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan bahwa *homeschooling* merupakan jalur pendidikan yang sah dan diakui negara, serta menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehadiran kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin hak belajar setiap anak melalui jalur pendidikan nonformal yang fleksibel namun tetap terstandar.

Dalam praktiknya, implementasi *homeschooling* menunjukkan berbagai dampak positif, terutama dalam hal fleksibilitas pembelajaran, personalisasi kurikulum, serta peningkatan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran *homeschooling* telah mengacu pada standar yang berlaku dan mampu mendorong perkembangan karakter, kemandirian, serta kreativitas peserta didik (Almia & Fathurohman, 2021; Setiawan et al., 2023). Namun demikian, di balik berbagai keunggulan tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang berkaitan dengan aspek kebijakan dan implementasinya.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain ketidaksetaraan akses lulusan *homeschooling* dalam melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya pada jalur seleksi nasional, serta hambatan administratif dalam proses perpindahan dari jalur nonformal ke formal. Selain itu, penerapan kebijakan nasional seperti asesmen nasional dan standar kompetensi lulusan juga belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik *homeschooling* yang fleksibel dan berbasis keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan standarisasi pendidikan nasional dengan prinsip kebebasan belajar yang menjadi ciri utama *homeschooling* (Fairuza et al., 2023; Fitriah et al., 2024).

Berbagai kajian sebelumnya umumnya membahas *homeschooling* dari aspek implementasi pembelajaran, peran orang tua, atau efektivitas hasil belajar peserta didik. Namun, masih terbatas penelitian yang secara komprehensif menganalisis kebijakan *homeschooling* dengan pendekatan yang terintegrasi, khususnya yang mengaitkan aspek assessment, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam satu kerangka analisis kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dalam kajian ini terletak pada pendekatan analisis yang holistik terhadap kebijakan *homeschooling*, dengan menempatkan lima aspek tersebut sebagai satu kesatuan untuk menilai efektivitas kebijakan. Selain itu, kajian ini juga memberikan perspektif baru dengan menyoroti secara khusus ketegangan antara fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pendidikan nonformal, yang selama ini belum banyak dibahas secara mendalam dalam konteks *homeschooling* di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan *homeschooling* di Indonesia telah berjalan secara efektif dan sejalan dengan prinsip keadilan,

fleksibilitas, serta akuntabilitas pendidikan. Analisis dilakukan melalui lima aspek utama, yaitu assessment, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan kajian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan *homeschooling* serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan nonformal yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis kebijakan pendidikan *homeschooling* di Indonesia dalam konteks pendidikan nonformal. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui telaah berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan. Literatur yang digunakan berasal dari publikasi dalam kurun waktu 2015–2025 agar tetap relevan dengan perkembangan terkini. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 tentang *Homeschooling*, serta pedoman penyelenggaraan PKBM dan SKB dari Kemendikbud Ristek. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada studi terdahulu yang relevan, seperti Fitriah et al. (2024), Sope (2022), Almia dan Fathurohman (2021), Setiawan et al. (2023), serta Fairuza et al. (2023).

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria keterkinian, relevansi tema, kejelasan metodologi, aksesibilitas (*open access*), serta kontribusi terhadap analisis kebijakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan tinjauan tematik (*thematic review*) melalui proses reduksi, pengodean, dan pengelompokan ke dalam tema utama seperti kerangka kebijakan, pengelolaan lembaga (PKBM/SKB), fleksibilitas dan pemerataan akses, serta akuntabilitas penyelenggaraan. Selanjutnya, dilakukan analisis kesenjangan kebijakan dengan membandingkan regulasi dan implementasinya di lapangan, serta komparasi dengan temuan penelitian lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Untuk menjaga validitas, seluruh sumber diverifikasi berdasarkan kredibilitas dan keabsahan publikasi, serta dianalisis secara sistematis dan transparan guna menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Assessment (Analisis Kebutuhan dan Kondisi Kebijakan Awal)

Pendidikan sejatinya merupakan proses yang berlangsung secara luas, tidak terbatas pada ruang sekolah semata. Sekolah memang menjadi salah satu sistem formal yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, namun proses belajar seorang anak juga terjadi dalam keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, sekolah bukan satu-satunya jalur pendidikan, melainkan hanya salah satu cara yang ditempuh untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan. Sebagaimana sistem lain dalam kehidupan nyata, sistem sekolah pun tidak luput dari kekurangan dan

kelemahan, sehingga selalu terbuka peluang untuk melakukan pembaruan baik pada tataran filosofi, kelembagaan, maupun pendekatan pembelajaran (Sa'diyah, 2015).

Dalam konteks pembangunan nasional, reformasi pendidikan menjadi bagian penting dari visi pembangunan bangsa yang diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat, beriman, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Pendidikan berperan strategis dalam menyiapkan peserta didik agar mampu menjadi individu yang tangguh, kreatif, serta profesional di bidangnya. Namun, sistem pendidikan nasional saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pokok, antara lain menurunnya moral dan akhlak peserta didik, ketimpangan kesempatan belajar, rendahnya profesionalisme sumber daya manusia pendidikan, serta kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran (Susanto et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan dan inovasi dalam sistem pendidikan agar lebih demokratis, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah munculnya pendidikan alternatif seperti *homeschooling*, yang memberikan ruang lebih besar bagi keluarga untuk berperan langsung dalam proses pendidikan anak. Dari sisi assessment, salah satu bentuk kebijakan pendidikan dari hasil analisis kebutuhan masyarakat adalah kehadiran *homeschooling* sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, personal, dan menghargai perbedaan gaya belajar peserta didik. Dengan demikian, kebijakan *homeschooling* muncul dari kesadaran bahwa pendidikan tidak dapat diseragamkan melalui satu sistem saja, tetapi harus membuka pilihan yang beragam agar setiap anak dapat berkembang secara optimal sesuai potensinya.

Secara hukum, yang menjadi fondasi awal dalam penyusunan regulasi *homeschooling* di Indonesia merupakan Pasal 31 Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, yang kemudian dirincikan bahwa jalur pendidikan terdiri atas formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 13 Ayat (1). *Homeschooling* termasuk dalam kategori jalur pendidikan informal sebagaimana tercantum pada pasal 27 UU Sidiknas, yang menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal juga diakui setara dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pendidikan informal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengakuan terhadap *homeschooling* kemudian diperkuat melalui Permendikbud No. 129 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan *homeschooling* dan hak-hak peserta didiknya. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa ijazah yang diperoleh melalui *homeschooling* diakui setara dengan ijazah pendidikan formal, serta pemerintah menjamin kemudahan bagi peserta *homeschooling* yang ingin berpindah ke jalur pendidikan formal atau nonformal. Selain itu, dalam Pasal 12 disebutkan bahwa peserta *homeschooling* dapat mengikuti Ujian Nasional atau Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) pada satuan pendidikan formal atau nonformal yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan kabupaten atau kota setempat.

Sebelumnya, gerakan *homeschooling* di Indonesia mulai dikenal luas sejak dideklarasikannya Asosiasi Sekolah Rumah dan Sekolah Alternatif (Asah Pena) pada 4 Mei 2006 di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan *homeschooling* serta memfasilitasi pelatihan dan ujian kesetaraan bagi para peserta didik. serta dengan adanya lembaga ini bertujuan untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan persekolahan di rumah dan pendidikan alternatif, termasuk memberikan pelatihan dan informasi mengenai cara penyelenggaraan *homeschooling* dan memfasilitasi peserta didik atau homeschooler untuk ikut dalam ujian kesetaraan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *homeschooling* di Indonesia lahir dari kebutuhan masyarakat akan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keragaman peserta didik. Kebijakan ini merupakan hasil dari proses panjang analisis kebutuhan, refleksi atas kelemahan sistem pendidikan formal, serta komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara sesuai amanat konstitusi. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pendidikan nonformal, termasuk *homeschooling*, harus senantiasa berbasis data, partisipasi masyarakat, serta hasil evaluasi program sebelumnya agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif, relevan, dan berkeadilan.

Perencanaan Kerja (Policy Planning)

Perencanaan kebijakan *homeschooling* di Indonesia disusun oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan pemenuhan hak belajar setiap warga negara. Melalui Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014, pemerintah merumuskan visi kebijakan *homeschooling* untuk memberikan layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu secara fleksibel, dengan kemandirian belajar yang terarah dan suasana belajar yang kondusif bagi peserta didik. Visi tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menekankan pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, dan mandiri. Dengan demikian, *homeschooling* diposisikan sebagai salah satu bentuk pendidikan alternatif yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan sesuai karakteristik, kebutuhan, dan situasi belajarnya.

Sasaran strategis kebijakan ini mencakup perluasan akses bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler, penguatan penguasaan hasil belajar informal agar setara dengan jalur formal dan nonformal, serta integrasi kurikulum *homeschooling* dengan standar nasional untuk menjaga mutu lulusan. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya pembinaan oleh pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat melalui PKBM dan komunitas *homeschooling* sebagai mitra pelaksana. Sasaran tersebut menggambarkan upaya pemerintah yakni keselarasan antara kebijakan *homeschooling* dengan arah pembangunan pendidikan nasional dan prinsip *lifelong learning*.

Dalam aspek kurikulum, *homeschooling* dirancang mengikuti Kurikulum Nasional sebagai standar utama, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum *homeschooling* menekankan keseimbangan antara capaian

kompetensi nasional dengan fleksibilitas pembelajaran berbasis keluarga. Pendekatan ini mencerminkan perpaduan antara perencanaan kebijakan top-down dan bottom-up, di mana pemerintah menetapkan standar umum, sementara orang tua dan komunitas diberikan ruang adaptasi kurikulum agar sesuai dengan kondisi anak.

Sementara itu, sistem asesmen dan pengakuan hasil belajar dirancang agar menjamin kesetaraan antara peserta *homeschooling* dan jalur pendidikan lain. Berdasarkan Pasal 8 dan 12 Permendikbud 129/2014, peserta *homeschooling* dapat mengikuti ujian nasional atau ujian kesetaraan (UNPK) melalui lembaga formal atau nonformal yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah, dan hasilnya diakui setara dengan ijazah formal. Dengan demikian, perencanaan sistem asesmen ini memperkuat kesetaraan antara jalur *homeschooling* dan jalur formal, sehingga peserta didik memiliki hak dan jalur yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi unsur penting. Pemerintah pusat melalui Kemendikbud berperan sebagai perumus regulasi, pengawas mutu, dan penjamin kesetaraan hasil belajar. Dinas Pendidikan daerah berfungsi sebagai pelaksana administratif dan pembina langsung di lapangan, termasuk menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi program *homeschooling*. PKBM menjadi lembaga mitra yang menyediakan fasilitas pembelajaran dan pelaksanaan ujian kesetaraan, sementara tutor non formal berperan mendampingi peserta didik dalam proses belajar mandiri. Di sisi lain, orang tua merupakan pelaksana utama *homeschooling* yang menyusun dan mengelola rancangan pembelajaran, sedangkan komunitas *homeschooling* berperan sebagai wadah berbagi sumber daya, kegiatan sosial, dan advokasi kebijakan. Berdasarkan teori perencanaan *homeschooling* di Indonesia mencerminkan model tata kelola kolaboratif multi-actor governance (Afrisal, 2022), dimana keterlibatan stakeholder masih lebih banyak terjadi pada tahap implementasi dibanding tahap formulasi kebijakan.

Dari perspektif kesetaraan, *homeschooling* dirancang agar memiliki kedudukan yang sama dengan jalur pendidikan formal dan nonformal, baik dalam hal pengakuan hasil belajar, akses terhadap ujian nasional, maupun kesempatan untuk berpindah jalur pendidikan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan horizontal coherence antara berbagai jalur pendidikan. Namun, kesetaraan jalur pendidikan masih perlu diperkuat melalui pengembangan sistem akreditasi *homeschooling*, pelatihan bagi orang tua, serta pemberian dukungan bagi keluarga dari kelompok sosial ekonomi rendah yang memilih jalur ini. Di sisi lain, *homeschooling* juga sejalan dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) karena memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar sesuai ritme, konteks, dan kebutuhan hidupnya. Melalui mekanisme pembelajaran terbuka dan multimakna, *homeschooling* memberikan ruang bagi proses belajar yang lebih kontekstual, fleksibel, dan berorientasi pada pengembangan diri.

Jika ditinjau menggunakan teori perencanaan kebijakan (Fatmariyani & Fauzi, 2023), kebijakan *homeschooling* di Indonesia telah melalui tahapan yang sistematis: mulai dari penentuan agenda akibat meningkatnya kebutuhan fleksibilitas pendidikan, perumusan

kebijakan melalui penyusunan Permendikbud 129/2014, adopsi kebijakan oleh pemerintah pusat, hingga pelaksanaan dan pembinaan oleh dinas pendidikan dan PKBM di daerah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi antar tingkat pemerintahan dan antar jalur pendidikan, belum adanya sistem data nasional yang terintegrasi antara *homeschooling*, PKBM, dan pendidikan formal menjadi salah satu kendala dalam memastikan efektivitas kebijakan.

Secara keseluruhan, perencanaan kebijakan *homeschooling* di Indonesia telah menunjukkan arah yang progresif dan sejalan dengan prinsip keadilan pendidikan. Pemerintah telah menetapkan dasar hukum, visi strategis, dan mekanisme pengakuan hasil belajar yang jelas. Akan tetapi, agar kebijakan ini lebih adaptif dan berkelanjutan, perlu diperkuat partisipasi masyarakat dalam tahap formulasi, pembaruan data empiris untuk mendukung perencanaan berbasis kebutuhan, serta penguatan koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, *homeschooling* dapat berfungsi tidak hanya sebagai alternatif pendidikan, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang menjamin kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua warga negara.

Pelaksanaan (Implementation Process)

Implementasi kebijakan *homeschooling* melalui dua jalur pendidikan, yaitu *homeschooling* tunggal (mandiri) yang menekankan peran orang tua sebagai pendidik utama, dengan tutor sebagai pendamping saja. Kemudian, *homeschooling* komunitas yang lebih terstruktur dan dilaksanakan di PKM, menggunakan pendekatan diskusi agar lebih partisipatif dengan maksimal jumlah peserta didiknya 5 orang dalam setiap kelompok.

Dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan *homeschooling* baik secara mandiri maupun di PKBM atau SKB, ataupun LPK pada dasarnya mengikuti prinsip bottom-up, dimana pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan lembaga pelaksana seperti PKBM, SKB, dan LPK maupun mandiri, menyesuaikan kebijakan tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya.

Dalam implementasinya juga telah dilakukan tahapan-tahapan melalui perencanaan program dimana penyelenggara pendidikan akan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik yang kemudian disusun kurikulum adaptifnya, kemudian program dilaksanakan sesuai kurikulum yang disusun dengan waktu belajar lebih fleksibel, dilakukan juga pemantauan dan evaluasi mengenai perkembangan peserta didik, yang selanjutnya akan di laporkan dan ditindaklanjuti kepada dinas pendidikan sebagai peningkatan mutu dan riwayat pendidikan peserta didik.

Apabila *homeschooling* dilakukan secara mandiri oleh orang tua, pelaporan hasil belajar dilakukan secara berkala dari orang tua ke tutor, kemudian ke tim PKBM atau SKB atau LPK, atau dinas pendidikan daerah yang ditunjuk, agar peserta didik tetap mendapatkan ijazah yang legal dengan mengikuti ujian kesetaraan yang dilaksanakan secara serentak sesuai ketentuan

pemerintah, hal ini menunjukkan sinkronisasi mekanisme antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di lapangan.

Dalam konteks PNF pamong belajar berperan sebagai ujung tombang implementasi kebijakan, menurut Permendikbud No.15 Tahun 2018 pamong belajar berfungsi sebagai fasilitator, motivator, inovator, serta evaluator dalam prosesnya pembelajaran di pendidikan Nonformal, walaupun *homeschooling* merupakan pendidikan informal namun dalam penyusunan kurikulum maupun pembimbingannya orang tua dapat bekerja sama dengan pamong belajar baik yang ada di SKB, PKBM, maupun LPK.

Dalam pelaksanaan *homeschooling* komunitas, peran pamong belajar diemban sekaligus oleh tutor yang berperan sebagai pendamping akademik dan emosional, mereka memantau perkembangan belajar melalui tugas, interaksi daring, dan komunikasi dengan orang tua, Pamong belajar disini juga berfungsi sebagai penghubung antara lembaga dan dinas pendidikan dalam hal pelaporan hasil belajar serta persiapan ujian kesetaraan.

Anggaran pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan non formal seperti SKB dan PKBM, apabila satuan pendidikan tersebut menyelenggarakan pendampingan *homeschooling*, anggaran akan difokuskan untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring dan luring yang paling banyak 3 kali dalam satu Minggu, serta penyediaan materi belajar, untuk *homeschooling* mandiri mengandalkan pembiayaan mandiri dari peserta didik dan dukungan keluarga.

Dalam pelaksanaan *homeschooling* komunitas, ada kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan Nonformal diantaranya yaitu keterbatasan waktu tatap muka yang paling banyak 3 kali dalam satu Minggu membuat proses pembelajaran terbatas, kemudian perubahan kebijakan pendidikan yang menuntut penyesuaian cepat dalam sistem pembelajaran, dan kebijakan diskriminatif dimana peserta didik *homeschooling* tidak dapat mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi (SNBP), meskipun memiliki capaian akademik tinggi, dan disulitkan apabila akan pindah ke jalur pendidikan formal.

Kendala-kendala ini memerlukan strategi adaptasi melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pelaksana, dan peserta didik. Sinergi tersebut dapat dilihat dari segi pemerintah yang sudah menyediakan regulasi atau kebijakan pelaksanaan *homeschooling*, dan satuan pendidikan non formal yang menerjemahkan kebijakan tersebut dalam bentuk program kelas dan ujian kesetaraan, serta orang tua dan peserta didik yang berperan aktif dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran sesuai minat dan bakat anak.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan *homeschooling* menunjukkan mekanisme pelaksanaan yang telah adaptif menyesuaikan kebutuhan peserta didik, dan sudah ada sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat belajar yang memastikan keberlanjutan program *homeschooling*. Namun, peran pamong belajar sebagai fasilitator kurang ditekankan karena masih banyak penyelenggaraan satuan pendidikan non formal yang memberikan penawaran program *homeschooling* menyatukan tugas pamong belajar dengan tutor, kemudian kebijakan *homeschooling* belum dapat menyentuh ranah pendidikan formal untuk menerima lulusan dan

murid pindahan dari sekolah rumah yang perlu untuk diperbaiki dan dikaji kembali karena menyangkut hak peserta didik atau warga belajar.

Monitoring (Pengawasan dan Pemantauan Kebijakan)

Monitoring dalam konteks pelaksanaan *homeschooling* merupakan bagian krusial dari sistem penjaminan mutu pendidikan nonformal. Pemerintah, melalui Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah (Direktorat PNF) di tingkat pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan *homeschooling* berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Proses ini berjalan dalam jalur pendidikan nonformal yang diakui oleh Undang-Undang Sisdiknas, dan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah administrasi dan legalitas lembaga penyelenggara. Jika *homeschooling* ingin mendapatkan pengakuan, harus mendaftarkan sebagai satuan pendidikan nonformal.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan bertugas memvalidasi lembaga penyelenggara, memberikan izin pendirian, serta melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan kelayakan operasional lembaga. Selain itu, Dinas Pendidikan juga bertugas mengawasi kepatuhan lembaga terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya, Direktorat di Kemendikbud Ristek melalui unit PNFI menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait penyelenggaraan pendidikan nonformal terutama *homeschooling*. Direktorat juga memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan nonformal.

Pengawasan terhadap *homeschooling* memiliki peran penting dalam menjamin agar penyelenggaraan pendidikan alternatif ini tetap selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam menjamin prinsip keadilan, mutu, dan akuntabilitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Direktorat Pendidikan Nonformal (PNF) memiliki mandat untuk memastikan bahwa praktik *homeschooling* berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Aspek evaluasi dan akuntabilitas hasil belajar peserta didik dilakukan melalui asesmen eksternal yang terstandarisasi, yaitu uji kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang diselenggarakan oleh PKBM, SKB terakreditasi, atau pemerintah daerah. Mekanisme ini bertujuan untuk menyamakan hasil pendidikan nonformal dengan pendidikan formal serta menjadi dasar dalam penentuan kelulusan peserta didik. Selain itu, orang tua atau penyelenggara *homeschooling* memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil belajar secara periodik melalui portofolio dan narasi perkembangan akademik maupun non akademik, yang memungkinkan pengawas pendidikan menilai kemajuan peserta didik secara komprehensif. Dengan demikian, kegiatan monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen penjaminan mutu dan bentuk akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pendidikan alternatif.

Dalam pelaksanaannya, instrumen pengawasan mencakup berbagai perangkat administratif, antara lain dokumen perizinan, kurikulum yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), catatan hasil belajar, serta evaluasi capaian kompetensi peserta

didik. Seluruh instrumen tersebut didasarkan pada kerangka hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014, dan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2013. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan, digunakan indikator kinerja (*performance indicators*) yang berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan sistem *homeschooling*. Indikator tersebut mencakup hasil asesmen periodik, tingkat kelulusan uji kesetaraan, kualitas pencapaian kompetensi sesuai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), kepatuhan administrasi penyelenggara, kesesuaian kurikulum dengan SNP, mutu proses pembelajaran, serta keterlibatan orang tua sebagai fasilitator belajar. Tanpa indikator ini, tidak ada jaminan bahwa proses belajar yang fleksibel di rumah menghasilkan kompetensi yang diakui secara nasional.

Selanjutnya, sistem pelaporan hasil belajar berfungsi sebagai jembatan antara ranah privat (keluarga) dan ranah publik (pemerintah). Karena pemerintah tidak memiliki kewenangan melakukan audit rutin di lingkungan rumah, maka laporan hasil belajar yang biasanya berupa portofolio dan narasi perkembangan peserta didik menjadi dokumen utama yang merepresentasikan proses dan capaian pembelajaran. Pelaporan ini juga memiliki fungsi administratif, yakni sebagai syarat transisi bagi peserta didik yang ingin berpindah dari *homeschooling* ke sekolah formal, atau melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga menjamin kelancaran jalur pendidikan anak serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan *homeschooling*.

Lebih lanjut, pengawasan pemerintah juga menetapkan kerangka akuntabilitas bagi penyelenggara pendidikan, baik orang tua maupun komunitas. Kewajiban lapor diri dan pelaporan hasil belajar menjadikan orang tua memiliki tanggung jawab publik untuk menunjukkan bahwa proses pendidikan yang dilakukan benar-benar menghasilkan kompetensi sesuai standar nasional. Dalam hal ini, hasil uji kesetaraan berfungsi sebagai metrik transparan dan dapat diverifikasi yang menunjukkan keberhasilan pendidikan keluarga atau komunitas. Akuntabilitas ini juga melindungi hak anak, agar *homeschooling* tidak hanya menjadi sarana pemenuhan keinginan orang tua semata tanpa memperhatikan mutu hasil belajar. Meskipun demikian, sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya menjamin kesesuaian proses pembelajaran. Pemerintah menghadapi keterbatasan struktural, seperti sifat privat lingkungan belajar, tidak adanya kualifikasi formal bagi orang tua sebagai pendidik, serta ketidaklengkapan data *homeschooling* akibat rendahnya kepatuhan lapor diri. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lebih menitikberatkan pada aspek hasil (*output*) dibandingkan proses pembelajaran harian.

Secara keseluruhan, efektivitas sistem pemantauan dan pengawasan *homeschooling* di Indonesia dapat dikatakan efektif secara legal dan hasil, tetapi masih lemah dalam aspek proses kualitatif. Pemerintah, melalui instrumen utama Uji Kesetaraan (UK), telah berhasil menjamin mutu minimal dan akuntabilitas formal, dengan kewajiban pelaporan hasil belajar yang memperkuat hubungan akuntabilitas antara keluarga dan negara. Namun, efektivitas

pengawasan belum optimal karena adanya keterbatasan pengawasan langsung di ranah domestik dan ketimpangan implementasi administrasi di tingkat lokal.

Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis kualitatif, yang mampu memberikan umpan balik korektif secara dini tanpa melanggar otonomi keluarga dalam pendidikan. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat memperkuat keadilan, mutu, dan akuntabilitas pendidikan *homeschooling* sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan bermutu.

Evaluasi (Penilaian Hasil dan Dampak Kebijakan)

Kebijakan *homeschooling* di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah, yang memberikan legitimasi bagi keluarga untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dalam jalur nonformal di bawah pengawasan Dinas Pendidikan. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperluas akses belajar bagi warga negara yang terkendala mengikuti pendidikan formal karena faktor geografis, sosial, atau kebutuhan khusus. Meski demikian, efektivitasnya dalam menciptakan pemerataan masih dipertanyakan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik *homeschooling* lebih banyak diakses oleh keluarga dengan ekonomi menengah ke atas dan kultural tinggi, sementara kelompok berdaya terbatas masih menghadapi hambatan dalam penerapannya (Sintapertiwi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *homeschooling* dapat meningkatkan inklusivitas pendidikan, keberhasilannya tetap bergantung pada dukungan kebijakan afirmatif dan intervensi struktural dari pemerintah.

Dari sisi mutu dan keberlanjutan, berbagai studi mengindikasikan bahwa *homeschooling* mampu menghasilkan capaian akademik dan motivasi belajar yang setara (Eldeeb et al., 2024 ; Ray, 2017). Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh peran orang tua sebagai fasilitator, kualitas kurikulum, serta ketersediaan sumber belajar. Dalam konteks nasional, mekanisme pengawasan mutu dilakukan melalui Uji Kesetaraan (UK) yang berfungsi sebagai alat akuntabilitas hasil belajar, namun masih berfokus pada aspek output dan belum sepenuhnya menilai proses pembelajaran yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu, agar *homeschooling* berkontribusi nyata terhadap prinsip *lifelong learning*, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan jalur ini dengan sistem pendidikan formal dan nonformal. Sintapertiwi (2022) dan Ray (2017) menekankan pentingnya penyetaraan hasil belajar yang inklusif, integrasi data peserta *homeschooling* ke dalam dapodik, serta pelatihan berkelanjutan bagi orang tua sebagai pendidik rumah. Tanpa penguatan kebijakan dan sistem pendukung tersebut, *homeschooling* berisiko memperlebar kesenjangan pendidikan dan menghambat keberlanjutan pembelajaran jangka panjang.

Analisis kebijakan *homeschooling* di Indonesia berdasarkan model CIPP (Context, Input, Process, Product) menunjukkan bahwa kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan fleksibilitas pendidikan di tengah keterbatasan sistem formal. Dari sisi Context, *homeschooling*

dianggap relevan karena memberikan ruang bagi anak untuk belajar sesuai minat, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing, terutama bagi keluarga dengan kondisi khusus (Sintapertiwi, 2022). Model ini berperan dalam menumbuhkan karakter dan kemandirian belajar yang belum sepenuhnya difasilitasi oleh sekolah konvensional, sehingga selaras dengan prinsip *education for all* dan *lifelong learning* (UNESCO, 2021). Pada aspek Input, dasar hukum telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan Permendikbud No. 129 Tahun 2014, namun keterbatasan sumber daya manusia, kurikulum adaptif, serta asesmen masih menjadi kendala. Keberhasilan *homeschooling* sangat bergantung pada kemampuan orang tua sebagai pendidik utama, sementara dukungan pelatihan dan pendampingan dari pemerintah belum merata di seluruh wilayah. Dari sisi Process, praktik *homeschooling* menunjukkan fleksibilitas tinggi dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik, tetapi konsistensinya bervariasi antar daerah. Kolaborasi antara komunitas *homeschooling* dan PKBM telah dilakukan, namun pengawasan pemerintah masih cenderung administratif tanpa memperhatikan aspek kualitatif pembelajaran (Eldeeb et al., 2024).

Pada aspek Product, hasil belajar peserta *homeschooling* telah diakui setara melalui Ujian Kesetaraan Paket A, B, dan C, yang menandakan integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Meski demikian, sebagian peserta belum mengikuti ujian tersebut karena faktor motivasi keluarga dan keterbatasan akses (Sintapertiwi, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa *homeschooling* berkontribusi positif terhadap pembentukan karakter, kemandirian, dan motivasi belajar anak, meskipun pencapaian akademiknya sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan orang tua. Secara keseluruhan, kebijakan *homeschooling* dinilai relevan dan inklusif sebagai alternatif pendidikan, namun efektivitas dan keberlanjutannya masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi teknis, pembinaan lembaga, serta evaluasi berbasis proses dan kompetensi. Untuk itu, pemerintah perlu memperluas pelatihan bagi orang tua, memperkuat kolaborasi dengan PKBM, dan mengembangkan sistem monitoring berbasis data guna menjamin kesetaraan serta keberlanjutan hasil pendidikan *homeschooling* di Indonesia.

Homeschooling memiliki potensi keberlanjutan yang tinggi karena sifatnya yang fleksibel, personal, dan sejalan dengan prinsip *lifelong learning* karakteristik yang semakin relevan di era digital dan pasca-pandemi. Namun, tanpa dukungan sistemik yang kuat, potensi ini sulit terwujud secara berkelanjutan. Kajian empiris nasional menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas keluarga, ketidakmerataan pendampingan di daerah, serta lemahnya mekanisme monitoring menjadi hambatan utama dalam mengubah *homeschooling* dari pilihan ad-hoc menjadi jalur pendidikan nonformal yang setara dan berkelanjutan (Fitriah et al., 2024). Untuk memperkuat keberlanjutan, kebijakan perlu difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu penguatan kapabilitas melalui pelatihan berkelanjutan bagi orang tua atau fasilitator dan pembinaan aktif oleh PKBM serta Dinas Pendidikan, reformasi asesmen dan pengakuan dengan mengembangkan sistem penilaian berbasis kompetensi dan portofolio yang lebih inklusif daripada sekadar bergantung pada ujian kesetaraan, serta keadilan akses melalui pemberian subsidi, penyediaan bahan ajar digital, dan layanan konseling bagi keluarga berpenghasilan rendah serta peserta didik berkebutuhan khusus. Sejalan dengan rekomendasi kebijakan terkini, integrasi data pendidikan dan riset longitudinal nasional perlu diperkuat agar monitoring dan penyesuaian kebijakan

berbasis bukti dapat dilakukan secara berkelanjutan (Fauziah et al., 2025). Implementasi langkah-langkah ini akan menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas pedagogis yang menjadi kekuatan *homeschooling* dan kebutuhan negara untuk menjamin keadilan, mutu, serta kontinuitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, serta aspek-aspek kebijakan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *homeschooling* di Indonesia merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. *Homeschooling* hadir sebagai alternatif pendidikan jalur informal yang memberikan ruang bagi keluarga untuk berperan aktif dalam proses belajar anak dan menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap perbedaan gaya belajar, kondisi sosial, maupun lingkungan peserta didik.

Secara yuridis, keberadaan *homeschooling* telah diakui dan memiliki legitimasi kuat melalui Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014, yang menjamin kesetaraan ijazah dan hasil belajar dengan jalur pendidikan formal maupun nonformal. Dari sisi perencanaan kebijakan, pemerintah telah merumuskan tujuan yang jelas untuk memperluas akses pendidikan, menjamin kesetaraan, dan meningkatkan mutu pembelajaran berbasis keluarga. Implementasinya juga melibatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, PKBM, komunitas *homeschooling*, tutor, serta orang tua dalam kerangka tata kelola pendidikan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif.

Namun demikian, efektivitas kebijakan *homeschooling* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Di antaranya adalah keterbatasan pengakuan lulusan *homeschooling* dalam seleksi perguruan tinggi negeri, hambatan administratif dalam perpindahan antarjalur pendidikan, serta ketidaksesuaian antara karakteristik *homeschooling* dengan kebijakan asesmen nasional. Selain itu, ketegangan antara prinsip fleksibilitas dan akuntabilitas juga menimbulkan persoalan dalam penetapan standar mutu dan tata kelola penyelenggaraan *homeschooling*.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan *homeschooling* ke depan perlu diarahkan pada tiga hal utama: pertama, peningkatan koordinasi dan integrasi data antara jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; kedua, penyusunan sistem akreditasi dan asesmen yang lebih adaptif terhadap karakteristik pembelajaran berbasis keluarga; dan ketiga, pemberian dukungan teknis serta subsidi bagi keluarga dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah agar *homeschooling* dapat diakses secara merata.

Dengan demikian, kebijakan *homeschooling* di Indonesia pada dasarnya telah memberikan kontribusi positif terhadap perluasan akses dan diversifikasi sistem pendidikan nasional. Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan

masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas, akuntabilitas, dan kesetaraan agar *homeschooling* benar-benar menjadi alternatif pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Afiat, Z. (2019). *Homeschooling : Pendidikan Alternatif di Indonesia*. Visipena, Volume 10 Nomor 1. Doi : <https://doi.org/10.46244/visipena.v10i1.490>
- Afrisal, A. F. (2022). Collaborative Governance Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima). Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Almia, R., & Fathurohman, I. (2021). Model Pembelajaran *Homeschooling* di Era Pandemi Covid-19 sebagai Pendidikan Alternatif. Buletin Pengembangan Perangkat Pembelajaran, Volume 3 Nomor 2, 60-66. Doi: [10.23917/bppp.v4i2.19417](https://doi.org/10.23917/bppp.v4i2.19417)
- Eldeeb, M. K., Diab, T., Alkusbish, Y., & Qadhi, S. (2024). Exploring *Homeschooling*: In-depth Meta-Analysis of Its Impact on Learning Motivation and Factors Influencing Family Choices. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, Volume 23 No.4, 432-461. Doi : <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.4.23>
- Fairuza, Murniati, N. A. N., & Wuryandiri, E. (2023). ANALISIS DESKRIPTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN PADA HOMESCHOOLING DAN PKBM ANUGRAH BANGSA SEMARANG. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Volume 09 Nomor 04.
- Fatmariyani, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn : Analisis dan Implementasi. *Jurnal Of Humas and Social Studies*, 01(01). ISSN : 2987-3533
- Fauziah, P. Y., Kusumawardani, E., Aryani, N. D., & Boriboon, G. (2025, April). Motives Indonesian Parents Considering Their Children into *Homeschooling*: Challenges and Future Beliefs. In *The 8th International Conference on Education Innovation (ICEI 2024)*. Doi : [10.2991/978-2-38476-360-3_88](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-360-3_88)
- Fitriah, A., Widiputera, F., Pasaribu, E., & Kristi, E. (2024). Menyelaraskan Prinsip Fleksibilitas dan Akuntabilitas dalam Desain *Homeschooling* Kebijakan Implementasi. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, Volume 53 Nomor 1, 44-53.
- Mediana. (2022, November 05). "*Homeschooling*", Diakui Undang-Undang, Diragukan di Lapangan. KOMPAS. <https://www.kompas.id/artikel/homeschooling-diakui-undang-undang-diragukan-di-lapangan>
- Ray, B. D. (2017). A systematic review of the empirical research on selected aspects of *homeschooling* as a school choice. *JOURNAL OF SCHOOL CHOICE*, Volume 11 No.4, 604-621. Doi : <https://doi.org/10.1080/15582159.2017.1395638>

- Sa'diyah. (2015). *HOMESCHOOLING: Sebuah Model Pendidikan Alternatif Berbasis Keluarga* (1st ed.). Cinta Buku Media. ISBN: 978-602-72804-1-0
- Setiawan, W. S., Nurrochmah, A., & Mus, S. (2023). PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI HOME SCHOOLING PRIMAGAMA MAKASSAR. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, *Volumen 4 Nomor 1*, 1-9. Doi : <https://doi.org/10.26858/jak2p.v4i1.25478>
- Siddiq, M., & Salama, H. (2021). SEKOLAH RUMAH SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENDIDIKAN INFORMAL: LEGALITAS DAN RAGAM PENDEKATAN PEMBELAJARANNYA. *JURNAL PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN*, *Volumen 14 Nomor 2*. Doi : <https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i2.508>
- Sintapertiwi, D. (2022). *Homeschooling Policy and Practitioners' Criticism in Indonesia*. *IJELR: International Journal of Education, Language and Religion*, *Volumen 4 No.2*, 106-155. doi: [10.35308/ijelr.v4i2.5890](https://doi.org/10.35308/ijelr.v4i2.5890)
- Susanto, R., Efendi, R., Tantri, P. A., Pamungkas, A., Pattipeilohy, P., Rahim, I., Huda, C., Bernadina, F. M., Rahaor, & Rasmian. (2025). *Bunga Rampai Pendidikan Pembangunan dan Teknologi* (1st ed.). PT. Penerbit Riset Sadewa. ISBN: 978-623-10-9740-8
- UNESCO. (2021). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action – Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>